



Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Berbasis Digital dalam Masyarakat 5.0

Ratu Salsabila Azzahra

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

Penulis Korespondensi: ratu22006@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Technological advancements in the Society 5.0 era have increased the risk of copyright infringement due to the ease of access to and distribution of digital works, including those generated by artificial intelligence (AI). This study aims to analyze the legal framework for digital copyright protection, institutional roles, as well as the challenges and strategies for strengthening it in Indonesia. The method used is a normative legal approach based on legislation through a documentary study of relevant regulations. The results of the study indicate that Indonesia already has a legal framework through Law No. 28 of 2014 on Copyright and the ITE Law; however, its implementation has not been optimal due to low public legal awareness, weak law enforcement, and the lack of specific regulations regarding AI-based works. Strengthening intellectual property protection in the digital era requires regulatory updates, improved legal literacy, cross-sector collaboration, and the utilization of technology in law enforcement.*

Keywords: *Artificial Intelligence; Copyright; Digital Technology; Intellectual Property; Society 5.0.*

Abstrak. Perkembangan teknologi di era *Society 5.0* meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta akibat kemudahan akses dan distribusi karya digital, termasuk karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence (AI)*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan hak cipta berbasis digital, peran kelembagaan, serta tantangan dan strategi penguatannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi dokumen terhadap regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE, namun implementasinya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta belum tersedianya regulasi khusus terhadap karya berbasis *AI*. Penguatan perlindungan kekayaan intelektual di era digital memerlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Kekayaan Intelektual; *Society 5.0*; Teknologi Digital.

1. PENDAHULUAN

Sebuah tatanan kehidupan baru yang digagaskan oleh Shinzo Abe, perdana menteri Jepang, pada awal tahun 2019 dalam *World Economic Forum* di Davos Swiss bernama *Society 5.0*. Menurut Abe, jika era sebelumnya berkonsentrasi pada kecerdasan buatan, maka pada *Society 5.0*, lebih berorientasi pada manusia. Masyarakat *Society 5.0* merupakan pengembangan dari *Industri 4.0* yang berpusat pada manusia (Maheswara & Wibawa, 2022). *Society* berasal dari bahasa Inggris yang artinya masyarakat dan *5.0* menandakan bahwa telah mencapai masa tertentu. Konsep *society 5.0* menjadi sebuah penyelesaian berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan dimana menerapkan teknologi pada *Industri 4.0* (Rompegading & Saparuddin, 2024). Kecanggihan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, robotik serta *artificial intelligence (AI)* pada sektor industri juga mengubah kehidupan masyarakat dalam menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dalam aspek sosial (Yusuf & Ar-Rosyid, 2023).

Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan keunikan dan menyimpan potensi besar telah menunjukkan perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi. Dalam menyambut era digital saat ini, masyarakat Indonesia semakin mantap menghadapi pesatnya kemajuan dari teknologi (Johanes, 2026; Mahila et al., 2025). Dengan meluasnya jangkauan internet di berbagai wilayah menjadi dasar penting dalam pembentukan masyarakat digital (Nathania, 2025). Seiring dengan bertambahnya pengguna internet, teknologi saat ini bukan lagi barang mewah, melainkan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari (Janardana et al., 2026).

Dalam era digital ini karya cipta dalam bentuk digital tidak dapat dihindari karena saat ini hal tersebut telah menjadi suatu hal yang wajar dalam aktivitas masyarakat luas (Martha Tri Lestari, 2026). Pengaruh kemajuan teknologi digital saat ini bisa jadi memberikan ancaman dibandingkan dengan dampak kemudahan dan manfaatnya, terutama di kalangan generasi muda yang belum mengerti mengenai hukum/sanksi akibat pelanggaran hukum dalam memanfaatkan platform digital (Flora & Ismaya, 2025; Intan et al., 2024). Potensi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual baik moral maupun ekonomi si pencipta dan atau pemegang Hak Cipta semakin besar ketika karyanya yang diakses tanpa mencantumkan identitas apalagi menggunakan karya cipta tidak sesuai peruntukannya (Manurung, 2022).

Meskipun teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, perkembangannya justru melahirkan kompleksitas, terutama kaitannya dengan hukum. Salah satu perdebatan terkini adalah mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* (AI) (Sugihono et al., 2024). AI memungkinkan manusia menciptakan sesuatu yang menyerupai pemikiran manusia tanpa keahlian khusus, karena sistem AI dapat menghasilkan karya seperti tulisan, gambar, atau musik hanya dengan perintah input. Perkembangan ini memiliki dua sisi, di mana teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, namun juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum (Nauval, 2023). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan hak cipta berbasis digital, peran kelembagaan, serta tantangan dan strategi penguatannya di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta instrumen hukum internasional seperti

Berne Convention dan *TRIPs Agreement*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis perlindungan hak cipta dalam konteks *Society 5.0*, termasuk terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal bereputasi, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Muhaimin, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi norma hukum secara gramatikal, sistematis, serta teleologis, guna menghasilkan argumentasi yang komprehensif mengenai tantangan dan penguatan perlindungan kekayaan intelektual di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Berbasis Digital dalam Konteks Society 5.0 pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kekayaan intelektual disingkat "KI" merupakan padanan kata dalam bahasa Indonesia dari istilah bahasa Inggris yaitu "*Intellectual Property*." *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi kekayaan intelektual dunia menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Esensi dari KI ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan yang tentunya memerlukan banyak daya upaya guna mewujudkannya (Sudaryat, 2024).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas (Hutagaol & Debora, 2025). Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Eksklusif dimaksudkan hak yang diperuntukkan untuk para pemegang, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut tanpa seizin pemegang.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam HKI menurut Purwaningsih (2023), antara lain: 1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*) pencipta karya yang menghasilkan kemampuan intelektual harus diberikan penghargaan atau memperoleh suatu imbalan. Imbalan bisa berupa materi atau immaterial serta adanya rasa aman karena hasil karyanya dilindungi dan diakui. 2) Prinsip ekonomi (*the economic argument*) prinsip ekonomi hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu pemikiran manusia untuk diungkapkan kepada publik dalam berbagai bentuk yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk royalti atau *technical fee*. 3) Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*) adalah menumbuhkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sastra dan seni yang sangat besar untuk meningkatkan taraf kehidupan serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 4) Prinsip sosial (*the social argument*) mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang diberikan atas karya hukum merupakan satu kesatuan yang dilindungi atas dasar keseimbangan antara individu dan masyarakat atau lingkungan.

Dasar perlindungan Hak Cipta diperkuat dengan keberadaan substansi ketentuan-ketentuan maupun perjanjian-perjanjian internasional, seperti halnya dalam hal ini *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, selanjutnya disebut "*TRIPs Agreement*", *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, selanjutnya disebut "*Berne Convention*", dan perjanjian-perjanjian lainnya yang keanggotaannya melibatkan lintas negara. *TRIPs Agreement* dijadikan sebagai "*minimum standards agreement*", dimana *TRIPs Agreement* memungkinkan negara anggota untuk memberikan perlindungan yang lebih luas atas suatu KI melebihi yang telah ditetapkan di dalam ketentuan *TRIPs Agreement* (Mayana et al., 2024).

Sehubungan dengan regulasi terkait pemanfaatan media digital yang terdapat pada sistem elektronik sebagai media aktualisasi Hak Cipta yang paling efektif dan diminati untuk tujuan aktualisasi Hak Cipta dan promosi konten kreatif dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut "*UU ITE*", dimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral (Yusuf & Ar-Rosyid, 2023).

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 25 menjelaskan adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Pasal 26 Ayat (2) menyatakan Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Dari pasal tersebut dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkandung hak ekonomi dan moral bagi pencipta/pembuat karya sehingga patut untuk dilindungi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut "PP PSTE", sebagai Peraturan Pelaksana UU ITE, khususnya terkait dengan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam substansi hukumnya mengatur salah satunya mengenai pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik dengan klasifikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fadillah, 2024).

Hal yang serupa berkenaan dengan pemutusan akses diatur pula dalam ketentuan Amandemen UU ITE yang mewajibkan Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Manurung, 2022). Pengklasifikasian terhadap konten negatif berdasarkan ketentuan tersebut salah satunya memasukan "Pelanggaran Kekayaan Intelektual" pada bagian Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagai suatu hal yang dapat dilakukan pemutusan akses karena hal tersebut terindikasi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, permasalahan Kekayaan Intelektual (KI) senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga mendorong negara untuk menyusun dan memperbarui pengaturan tentang

KI. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah muncul industri 5.0 yang merupakan lanjutan dari industri 4.0. Pada industri 5.0 ini manusia berkolaborasi dengan *artificial intelligence* (AI) untuk membuat suatu kreasi. AI dapat melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia juga bisa menciptakan karya inovatif dan kreatif versinya sendiri. AI yang merupakan karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia menunjukkan betapa hak kekayaan intelektual senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Amalia et al., 2024).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan definisi tentang hak cipta, yaitu "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, subyek hukum mengacu pada entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum. Objek hukum dalam konteks ini meliputi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Secara keseluruhan, Pasal 40-42 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan objek hukum terkait hak cipta, suatu karya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan fidusia, sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebuah karya digital dapat dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut apabila memenuhi syarat-syarat orisinalitas, terutama dalam klasifikasi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta dapat diterima oleh panca indera manusia (Edyson & Rafi, 2024). Meskipun UU tersebut tidak secara khusus mengatur AI, karya yang dihasilkan oleh AI dapat tetap mendapatkan perlindungan hukum selama memenuhi kriteria orisinalitas dan relevansi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Prinsip deklaratif dari hak cipta menetapkan bahwa hak tersebut secara otomatis melekat pada saat karya tersebut diciptakan tanpa memerlukan pendaftaran (Ningsih & Maharani, 2019).

Dari perspektif hak cipta, mereka yang melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan dianggap sebagai pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut (Imaniyati et al., 2024). Sesuai dengan "Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta "Pemegang hak cipta bertanggung jawab penuh dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika kecerdasan buatan tersebut terlibat dalam pelanggaran hak cipta pihak lain di masa mendatang. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh kecerdasan buatan dapat dikenakan pada berbagai pihak, terutama pengguna dari kecerdasan buatan tersebut (Nauval, 2024).

Namun, disisi lain terdapat beberapa perbedaan pendapat hukum yang menyatakan bahwa *AI* tidak dapat dipersamakan sebagai subjek hukum yang memiliki wewenang dan dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini juga termasuk menghasilkan suatu ciptaan dan hasil karya inovatif dan kreasinya. *AI* tidak dapat dinyatakan sebagai inventor dan bukan pemilik paten karena merancang sebuah penemuan/*invention* ialah aktivitas manusia yang melibatkan kontribusi terhadap konsep inventif. Karenanya, hanya manusia (termasuk sekelompok manusia) yang menciptakan, merancang, mengoperasikan maupun yang menguasai *AI* tersebut yang paling memungkinkan sebagai subjek hukum pemilik perlindungan kekayaan intelektual atas *AI* rancangannya. Karenanya lingkup perlindungan semua elemen kekayaan intelektual-baik hak cipta, paten, maupun trademark- dapat dievaluasi untuk dapat memberikan ruang para perancang *AI*. Tuntutan ini juga sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum pencipta *AI*, jika ada pihak lain yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan orang lain untuk menghasilkan karya seni kreatif yang diklaim sebagai haknya yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi dan moralitas bagi pencipta *AI*.

Peran Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Penegakan Hukum dalam Menjamin Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) di era digital memerlukan kolaborasi efektif antara kelembagaan, sumber daya manusia, dan penegakan hukum (Purwaningsih, 2023). Lembaga-lembaga terkait perlu memiliki regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sumber daya manusia, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat, perlu memiliki pemahaman yang baik tentang KI dan cara melindunginya. Keterlibatan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mengembangkan kebijakan kekayaan intelektual di Indonesia. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dapat memastikan bahwa perspektif yang luas dan beragam diakomodasi dalam perumusan kebijakan. Aliansi antara pemerintah, sektor bisnis, dan kelompok advokasi masyarakat dapat menciptakan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai keberlanjutan perlindungan kekayaan intelektual di era digital, implementasi dan penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan kolaboratif. Dalam hal penegakan hukum, kerjasama antara aparat penegak hukum, provider layanan internet, dan pemilik hak kekayaan intelektual menjadi esensial. Hal ini menciptakan tatanan hukum dan penegakan yang dapat diandalkan dan efektif dalam melindungi kekayaan intelektual (Hasan & Karsona, 2018).

Lembaga pengelola hak cipta memegang peranan penting dalam mengawasi perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di era digital, di mana perlindungan hak cipta menjadi semakin penting dan kompleks, salah satunya dalam industri musik. Lembaga pengelola Hak Cipta berperan krusial dalam menjaga dan melindungi karya cipta musik dari pelanggaran yang sering terjadi akibat kemudahan akses dan distribusi platform digital. Pengaturan dan penegakan hukum Lembaga pengelola Hak Cipta, seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Indonesia, dan *Collective Management Organization* (CMO) yang berada pada taraf Internasional dan mempunyai fungsi atau peran penting dalam pengelolaan hak cipta, terutama dalam Industri musik di tingkat internasional. Di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada artis dan pemegang hak cipta lainnya. Selain itu, LMKN memastikan kepastian hukum bagi produser musik dengan mengatur penggunaan komersial atas karya kreatif mereka (Hidayah, 2017).

Selain itu, Lembaga pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi Kekayaan Intelektual di era digital. DJKI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya. 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya. 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya. 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan

intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya. Berkaitan dengan Penegakan hukum dan pertanggungjawaban pelanggaran HKI, dapat dilakukan melalui dua jalur litigasi, yaitu:

Penegakan Hukum Secara Perdata

Aspek kompensatoris dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik HKI yang dirugikan oleh pelanggaran di era digital, di mana pelanggaran hak cipta dan merek dapat terjadi dalam skala besar dan sangat cepat melalui internet, aspek kompensatoris ini sangat penting (Hidayah, 2017). Berdasarkan temuan Mahfuz (2020) hukum perdata menyediakan mekanisme kompensasi bagi pemilik HKI yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak mereka, terutama dalam kasus pelanggaran merek dagang yang merugikan peluang ekonomi pemilik hak. Namun, penerapan kompensasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Dalam konteks usaha kecil di industri kreatif, banyak pelaku usaha enggan mengajukan tuntutan atas pelanggaran HKI mereka karena kendala biaya dan waktu dalam proses litigasi. Balqis & Santoso (2020) menemukan bahwa pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendaftarkan merek mereka, apalagi untuk mengajukan tuntutan dalam kasus pelanggaran. Keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa mekanisme kompensatoris dalam hukum perdata perlu difasilitasi lebih lanjut agar dapat diakses secara adil oleh semua pelaku industri, termasuk pelaku usaha kecil. Dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, seperti mediasi atau arbitrase, diharapkan kompensasi dapat diperoleh dengan lebih cepat dan efisien (Flora & Ismaya, 2025).

Penegakan Hukum Secara Pidana

Gagasan pokok di balik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah mengklasifikasikan berbagai jenis perlindungan ke dalam dua kategori. Alasan pertama mengapa hak moral pencipta menjadi sasaran perlindungan hak kekayaan intelektual adalah karena hak tersebut berasal dari penciptanya. Kedua, hak ekonomi pencipta yang merupakan hasil karya pencipta dilindungi secara ekonomi. Kebutuhan akan perlindungan hak cipta di internet semakin besar ketika karya berhak cipta dipublikasikan dan diduplikasi tanpa menghormati kedua hak tersebut. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hak cipta.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: 1) Seseorang dapat didenda paling banyak Rp100.000.000,00 atau penjara paling lama satu tahun apabila melanggar hukum dengan melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i demi mencari keuntungan. 2) Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau h, merupakan pelanggaran pidana bagi siapa pun yang memanfaatkan hak ekonomi Pencipta untuk tujuan komersial tanpa persetujuan Pencipta atau pemegang hak cipta. ancaman hukuman paling banyak tiga tahun penjara dan/atau denda Rp500.000.000. 3) Seseorang dapat dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 dan/atau empat tahun penjara apabila secara melawan hukum menggunakan hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. 4) Pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan/atau sepuluh tahun penjara dipidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara pembajakan

Selain itu, dari segi masyarakat juga memiliki peranan dalam perlindungan KI. Dalam hal ini, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu KI, pentingnya perlindungan KI, dan cara melaporkan pelanggaran. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran, masyarakat dapat membantu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas.

Tantangan Utama Perlindungan KI dalam Pemanfaatan Teknologi Digital di Masyarakat 5.0

Kekayaan Intelektual (HAKI) menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa tantangan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di banyak negara, termasuk di Indonesia (Edyson et al., 2024).

Salah satu kekurangan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HAKI. Banyak orang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka terhadap karya intelektual yang mereka ciptakan atau miliki. Hal ini dapat menyebabkan praktik penyalahgunaan atau pelanggaran HAKI yang tidak disadari oleh pemilik hak atau oleh pihak lain.

Dalam konteks penegakan hukum, masih terdapat tantangan dalam efektivitas dan kecepatan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAKI. Sistem peradilan sering kali lambat atau kurang responsif terhadap kasus-kasus HAKI yang kompleks, yang dapat mengurangi kepercayaan publik dan pemilik hak terhadap perlindungan hukum yang ada.

Dalam beberapa kasus, biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan HAKI (seperti paten atau merek dagang) juga bisa menjadi penghalang bagi individu atau perusahaan kecil untuk mengamankan hak-hak mereka secara efektif. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan bisnis di level mikro dan menengah.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan baru muncul dalam bentuk penyebaran dan penyalahgunaan konten digital. Teknologi memungkinkan penyalinan dan distribusi karya-karya digital dengan mudah tanpa izin, yang menciptakan tantangan baru dalam melindungi hak cipta dan hak-hak lainnya di lingkungan digital yang kompleks ini.

Harmonisasi dan koordinasi antara berbagai peraturan hukum nasional dan internasional terkait HAKI juga menjadi tantangan tersendiri. Ketidakteraturan dalam perlindungan HAKI antar negara dapat mempersulit proses pengamanan hak di tingkat internasional, terutama bagi perusahaan atau individu yang beroperasi lintas batas.

Dari segi hukum perdata, temuan dari literatur menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia saat ini belum cukup adaptif dalam menghadapi tantangan era digital. Pelanggaran HKI yang terjadi melalui internet, seperti pembajakan di situs streaming film ilegal dan pelanggaran hak cipta di media sosial, membutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan strategi penegakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Diidentifikasi bahwa situs streaming ilegal dan platform media sosial sering menjadi media untuk pelanggaran hak cipta, seperti pengunggahan film atau musik tanpa izin. Tantangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum perdata yang ada belum cukup kuat untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi secara lintas negara dan digital (Saefudin et al., 2025).

Penggunaan AI dalam pengelolaan KI juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data dan privasi. Dalam proses pelatihan model AI, sering kali digunakan data berhak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta dan menimbulkan risiko hukum bagi pengembang dan pengguna AI. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data yang tidak sesuai dengan regulasi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi pemilik hak kekayaan intelektual (Mamurung & Simamora, 2025).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan KI, khususnya hak cipta, di era digital dan *Society 5.0* telah diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti UU Hak Cipta, UU ITE, dan peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi karya dan pemanfaatan AI, serta mengacu pada standar internasional (*TRIPs, Berne Convention*). Perlindungan diberikan baik terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta, serta mengatur pemutusan akses terhadap konten digital yang melanggar hak cipta. Efektivitas perlindungan KI di era digital sangat bergantung pada peran lembaga terkait (pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga KI), kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami aspek hukum teknologi, serta penegakan hukum yang tegas dan adaptif. Kolaborasi antar lembaga dan peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi pelanggaran KI di ruang digital. Tantangan utama meliputi mudahnya duplikasi dan distribusi karya digital, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, serta munculnya karya yang dihasilkan AI yang menimbulkan perdebatan soal subjek hukum dan kepemilikan hak cipta.

REFERENSI

- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Fadillah, R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2).
- Flora, H. S., & Ismaya, B. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Usaha Kreatif di Era Digital. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6).
- Hasan, D., & Karsona, A. M. (2018). *Perkembangan Hukum dalam Era Globalisasi*. Corleone Books.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Hutagaol, P. T. H., & Debora. (2025). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Karya Cipta Musik Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Prisma Hukum*, 9(1).

- Imaniyati, N. S., Zakiran, A. H., Hendar, J., Adha, A. F., & Supriatna, R. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Prenada Media Group.
- Intan Nikmatul Fitri, Renita Enjel Siahaan, Moh. Zahri Valent Affandi, & Muchamad Akbar. (2024). Dampak Teknologi Digital terhadap Kesadaran Bela Negara Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2 (1), 135–146. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.405>
- Janardana, I. G. N. K., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2026). Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Johanes Maruli Burju. (2026). Analisis Peran Hukum Siber dalam Menjaga Privasi Pengguna di Indonesia pada Era Digital. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 25–37. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2781>
- Maheswara, R. A., & Wibawa, A. P. (2022). Kesiapan Masyarakat Indonesia Dalam Menyambut Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknik Dan Edukasi Teknologi*, 2(2), 62–72.
- Mahila Ayesha Maharani, & Wira Atman. (2025). Evaluasi Strategi Nasional Keamanan Siber Indonesia dalam Menanggapi Ancaman Digital Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(3), 344–354. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.2291>
- Manurung, E. A. P. (2022). Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.1.2022.30-36>
- Martha Tri Lestari. (2026). Status Kepemilikan Terhadap Karya Cipta Hasil Dari Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Chat GPT Ditinjau Dari UU No 28 Tahun 2014. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3 (1), 160–169. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1516>
- Mayana, R. F., Santika, T., & Cintana, Z. (2024). Digital Copyright Protection As A Form Of Intellectual Property Development Implementation In Electronic System. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 269–290. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p269-290>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nathania Tesalonika Mingguw. (2025). Hak Era Privasi Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2 (2), 109–121. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.624>
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1). <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Purwaningsih, E. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (Kapita Selekt)*. CV. Mandar Maju.
- Rompegading, M., & Saparuddin. (2024). Peningkatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55976>
- Sudaryat. (2024). *Kekayaan Intelektual Teori, Pengaturan, Dan Praktiknya di Indonesia*. Nuansa Cendekia.

- Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49–72.
- Yusuf, M. B., & Ar-Rosyid, H. (2023). Pengaruh Society 5.0 dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 3(2). <https://doi.org/10.17977/um068v3i22023p116-121>